



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. DR. Soetomo No.1 Slawi Kode Pos 52419 No. Tlp : (0283) 4561555, Email : kominfo@tegalkab.go.id

Slawi, 19 Juli 2021

Nomor : 005/16/1630  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Undangan**

Kepada Yth. :  
(Daftar Penerima Terlampir)  
di -  
S L A W I

Mendasari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta berkenaan dengan surat permohonan Sdr. Jusri Sihombing S.S.i tanggal 13 April 2021 tentang permintaan pelaksanaan Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 010/PTS-A/V/2019 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 41/G/KI/2019/PTUN.Smng *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 614 K/TUN/KI/2019 oleh Sdr. Jusri Sihombing S.S.i sebagaimana surat permohonan terlampir.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut kami mohon dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Sdr besok, pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 23 Juli 2021  
Pukul : 09:00 s.d. Selesai  
Tempat : Di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kab tegal  
Acara : Pembahasan Permohonan Informasi Sdr. Jusri Sihombing S.S.i

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Ditandatangani secara elektronik oleh:

DESSY ARIFANTO, S.Sos, MT  
Pembina Tk.I  
NIP.197212161997031004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal .

## Daftar Penerima Surat

- 1 Drs Kushartono Hadi Raharjo ( Sekretaris DPRD, Sekretariat DPRD Kab. Tegal )
- 2 Nurhapid Junaedi, SH, MM ( Plt. Kepala Bagian Umum, Setda Kab. Tegal )

Perihal : Permintaan tentang pelaksanaan Putusan

Kepada

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal  
selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah  
Kabupaten Tegal

Di

Slawi

Dengan hormat,

Merujuk pada Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 010/PTS-A/V/2019  
juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 41/G/KI/2019/PTUN.SMG  
juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 614 K/TUN/KI/2019, saya selaku Pemohon Informasi  
dengan ini meminta PPID Pemerintah Kabupaten Tegal agar melaksanakan putusan tersebut  
dengan memenuhi informasi yang saya mohonkan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya saya mengucapkan  
terimakasih.

Hormat saya,



(JUSRI SIHOMBING, S.Si)

Tembusan :

Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal selaku Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Tegal











26/21  
A

26/21  
A

Zakaria

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Jumat, 23 Juli 2021  
 Waktu : 09.00 s/d selesai  
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Kominfo Kabupaten Tegal  
 Acara : Pembahasan Permohonan Informasi Sdr. Jusri Sihombing S.S.i

NO.	NAMA	DINAS	TANDA TANGAN
1.	Drs Kus otomo	Setwan	1. 
2.	Ukhuy S	Kabag kem	2. 
3.	Dede K.	Kabag Umca	3. 
4.	Kusriant	Kominfo	4. 
5.	Dary M	Kominfo	5. 
6.	NURSALEM	Kominfo	6. 
7.	Eco Teanyo.	Kominfo	7. 
8.	Nur Azizah	Kominfo	8. 
9.	Wandi M.	Kominfo	9. 
10.	Yusnia	Kominfo	10. 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**HARI DARMAYANTI, SE**  
 NIP. 19680717 199401 2 001

## NOTULEN RAPAT

- Kegiatan : Rapat Pembahasan Permohonan Informasi Publik Sdr. Jusri Sihombing S.S.i  
Hari / Tanggal : Jum'at , 23 Juli 2021  
Waktu : 09.00. WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal  
Agenda Rapat : 1. Penyerahan Dokumen Informasi Publik Salinan/fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan kwitansi pembayarannya paket/kegiatan Swakelola tahun anggaran 2017 di Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yaitu : (1.) Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD  
Pimpinan Rapat : (2.) Kegiatan Reses (3). Penyebarluasan Informasi Kegiatan.
- Peserta Rapat : Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal.  
Sekretaris DPRD, Kabag Umum Sekretariat DPRD, Kabag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, Kasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah beserta Staf Kominfo , Kasubag Bantuan Hukum dan HAM dan staf bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal.
- Kesimpulan : A. **Kepala Dinas kominfo Kabupaten Tegal.**  
- Membuka Rapat dan menyampaikan paparannya terkait Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Sdr. Jusri Sihombing dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tegal.  
- Bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sdr. Jusri Sihombing dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tegal terkait Salinan/Fotocopy surat pertanggungjawaban (SPJ) paket/kegiatan swakelola tahun anggaran 2017 surat pertanggungjawaban (SPJ) dan Kwitansi Pembayarannya paket/kegiatan swakelola tahun anggaran 2017 di Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yaitu : 1. Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD (2) Kegiatan Reses, (3) Penyebarluasan Informasi Kegiatan sudah tertuang dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 010/PTS-A/V/2019 Junto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 41/G/KI/2019/TUN.SMG dan Putusan Mahkamah Agung nomor 614 K/TUN/KI/2019 merupakan informasi yang terbuka untuk disediakan setiap saat.  
- Atas dasar Putusan tersebut permohonan Informasi Publik Sdr. Jusri Sihombing agar dapat dipenuhi oleh PPID Pembantu di Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal supaya tidak menjadi pekerjaan ganda (memenuhi Putusan MA dan Menhadapai Aduan Pidana dari Pemohon) karena bila tidak dipenuhi pemohon bisa membuat surat Aduan Ke Reskrim sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- B. **Kabid Informasi dan Komunikasi Publik.**  
- Menyampaikan paparan terkait Kronologis Sengketa Informasi Bahwa tanggal 12 Desember 2018 Sdr. Jusri Sihombing mengajukan Permohonan Informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Tegal mengenai Salinan/fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan kwitansi pembayarannya paket/kegiatan Swakelola tahun anggaran 2017 di Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yaitu : (1) Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD (2). Kegiatan Reses (3) Penyebarluasan Informasi Kegiatan.  
- Bahwa Permohonan Informasi Sdr. Jusri Sihombing di tindaklanjuti oleh PPID Utama dengan surat Nomor : 480/16/1344/2018 yang ditujukan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dengan salah satunya tembusannya ditujukan kepada pemohon, untuk memerintahkan Sekretariat DPRD melalui Kabag Umum selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, untuk memberikan data/informasi sebagaimana yang dimohonkan pemohon.  
- Bahwa Pemohon ,mengajukan surat Keberatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal selaku Atasan PPID Utama Kabupaten Tegal tertanggal 28 Desember 2018. Berdasarkan surat Disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal menindaklanjuti surat keberatan Sdr. Jusri Sihombing dengan mengirim surat kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Tegal dengan Nomor surat 480/16/0011/2019 tertanggal 3 Januari 2019 pokoknya memerintahkan Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Umum selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu untuk memberikan data/informasi sebagaimana dimohonkan pemohon.  
- Bahwa Pemohon telah mengajukan penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap bahwa informasi mengenai Salinan/Fotocopy surat pertanggungjawaban (SPJ)

paket/kegiatan swakelola tahun anggaran 2017 surat pertanggungjawaban (SPJ) dan Kwitansi Pembayaran paket/kegiatan swakelola tahun anggaran 2017 di Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yaitu : 1. Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD (2) Kegiatan Reses, (3) Penyebarluasan Informasi Kegiatan merupakan informasi yang terbuka disediakan setiap saat.

- Atas dasar Putusan dimaksud Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal selaku PPID Utama menggelar pertemuan Rapat pembahasan Penyerahan Dokumen tersebut pada hari Selasa tanggal 23 April 2021 dengan Kesimpulan Dokumen Fotocopy surat pertanggungjawaban (SPJ) Penyebarluasan informasi Kegiatan Tahun Anggaran 2017 tersedia dan siap diberikan Pemohon.
- Sdr. Pemohon Jusri Sihombing minta Dokumen Fotocopy surat pertanggungjawaban (SPJ) dan kwitansi pembayarannya paket Kegiatan Tahun Anggaran 2017 untuk dipenuhi secara keseluruhan maka tanggal 23 Juli 2021 diselenggarakan Rapat Pembahasan atas permohonan Informasi Publik pemohon dan semoga kesimpulan Rapat hari ini Dokumen tersebut bisa dipenuhi semuanya oleh PPID Pembantu di Sekretariat DPRD yang menguasai Dokumen tersebut.

#### C. Sekretaris DPRD Kabupaten Tegal

- Dengan diselenggarakannya Rapat pembahasan penyerahan Dokumen Informasi Publik atas permohonan dari Jusri Sihombing oleh Dinas Kominfo selaku PPID Utama Kami dari Sekretaris DPRD selaku Atasan PPID Pembantu di sekretariat DPRD Kabupaten Tegal mengucapkan terima kasih dan setelah mengetahui apa yg telah disampaikan baik oleh Kadis Kominfo dan Kabid IKP maka terkait Dokumen Tersebut akan dipenuhi setelah di konsultasikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tegal

#### D. Kabag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD,

- Berkaitan dengan Surat Permohonan Informasi Publik Sdr, Jusri Sihombing Hakekatnya sudah terpenuhi karena yang di minta itu adalah informasi Kegiatan Paket/Swakelola Tahun Anggaran 2017 terkait dengan Dokumen Surat pertanggungjawaban dan Kwitansi pembayarannya sudah selesai menjadi dokumen/Arsip yang dinamis yang bila suatu saat dibutuhkan dapat dipertanggungjawabkan.
- Terkait dengan posisi penyebarluasan informasi kami dibagian program dan keuangan sepakat mempunyai pemikiran bahwa terkait informasi publik sdr, Jusri sihombing dalam bentuk Dokumen dan Kwitansi pembayarannya di masing-masing kegiatan tahun anggaran 2017 siap di berikan karena sudah mendapat pemeriksaan secara reguler oleh inspektorat dan BPK prinsip dapat diberikan tapi jangan sampai dokumen itu tercecer dan hilang
- Namun demikian pelaksanaan Pemenuhan Permohonan Informasi Publik Sdr. Jusri Sihombing perlu di konsultasikan dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tegal untuk mendapatkan satu pemikiran bahwa Dokumen SPJ dan kwitansi pembayaran paket kegiatan Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD, Kegiatan Reses penyebarluasan Informasi Kegiatan Tahun anggaran 2017 sudah terarsipkan dengan baik.

#### E. Kabag Umum Sekretariat DPRD

- Terkait Sengketa Informasi Publik antara Sdr. Jusri Sihombing dengan PPID Kabupaten Tegal kami butuh informasi dan masukan dari Dinas Kominfo mengenai tugas dan Fungsi PPID Pembantu karena kami belum familier mengenai hal itu. Prinsipnya Informasi dan dokumentasi yang dimohon oleh pemohon sudah siap tinggal dikonsultasikan pada pimpinan DPRD Kabupaten Tegal . Secara Administrasi dokumen tidak masalah untuk diberikan karena sudah mendapatkan pemeriksaan dari Inspektorat dan BPK prinsipnya tidak ada masalah.

#### G. Kasubag Bantuan Hukum dan HAM

- Prinsipnya memang dari analisa hukumnya kita selaku PPID Utama dan pemerintah Daerah sudah mengupayakan untuk mempertahankan dalil atau alasan-alasan untuk tidak memberikan informasi dan Dokumen yang di mohon oleh pemohon sdr. Jusri Sihombing sampai proses hukum kasasi tapi tidak dapat dipungkiri apa yang dimohon Jusri Sihombing yaitu SPJ dan Kwitansi Pembayaran Kegiatan Tahun anggaran 2017 . Prinsip kita harus patuh dan tunduk pada putusan Mahkamah Agung yang sudah memiliki kekuatan hukum Tetap yang tidak bisa kita tolak.
- Apabila didalam Dokumen tersebut ada hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang dikecualikan seperti nomor rekening itu dapat dikaburkan karena terkait data personal atau pribadi seseorang dan Dokumen SPJ bisa saja diberikan dengan secara bertahap apabila pemohon sdr. Jusri Sihombing keberatan silahkan untuk melakukan upaya hukum lagi terkait dengan hal-hal yang dikecualikan tadi dan itu bisa kita

Argumentasikan kembali dan langkah seperti itu bisa di tempuh oleh PPID Pembantu di Sekretariat DPRD.

- Apabila pemohon dalam menggunakan informasi publik tidak sesuai dengan ketentuan Pasa 51 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kita harus memiliki bukti yang kuat agar kita bisa mengadukanya ke Aparat Penagak Hukum.
- Prinsip Sengketa Informasi Publik anantara pemohon sdr. Jusri Sihombing dengan PPID Kabupaten Tegal sudah di adukan laporanya ke Reskrim maka obyeknya aduan tersebut adalah Badan Publik yang ada disekretariat DPRD Kabupaten Tegal berdasarkan SK Bupati Tegal Nomor 050/76 Tahun 2020 sehingga perlu kearifan dan kebijakan menyikapi aduan tersebut.
- Menyikapi aduan tersebut perlu dipersiapkan dokumen Administrasi dari Awal terkait Kronologis sengketa Informasi Publik tersebut untuk menjaga ketka ada klarifikasi dari Pihak penyidik
- Bagian Hukum tidak memiliki kewenangan untuk mendampingi PPID Pembantu Sekretariat DPRD dalam perkara pidana oleh karena itu saran bagian hukum bahwa Informasi dan Dokumentasi yang dimohon jusri Sihombing baiknya dipenuhi kalau tidak ada masalah dalam dokumen itu.
- Kesimpulan PPID Pembantu sekretariat DPRD Kabupaten Tegal untuk memenuhi permohonan Sdr. Jusri Sihombing karena sudah berkekuatan hukum tetap dan informasi tersebut bukan informasi yang dikecualikan.

Slawi, 23 Juli 2021  
Notulis Kegiatan



**EKO WALUYO, SH**